



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal kampanye rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling banyak 2 (dua) kali;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 385/PL.02.4-BA/65/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memperhatikan serta tidak melanggar

larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, mencakup informasi:
- a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
dan
 - f. penanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Pasangan Calon	Jadwal Kampanye Rapat Umum (hari dan tanggal)	Lokasi
Nomor Urut 1: Brigjen TNI (Purn.) Sulaiman, S.Sos., M.H., M.M. dan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si.	Sabtu, 16 November 2024	Kota Tarakan
	Selasa, 19 November 2024	Kabupaten Nunukan
Nomor Urut 2: Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dan Ingkong Ala, S.E., M.Si.	Minggu, 10 November 2024	Taman Berkampung, Kota Tarakan
	Minggu, 17 November 2024	Lapangan Agathis, Kabupaten Bulungan
Nomor Urut 3: Dr. Yansen TP, M.Si. dan Mayjen TNI (Purn.) H. Suratno, S.I.P., M.I.Pol.	Rabu, 20 November 2024	Taman Berkampung, Kota Tarakan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

HARIYADI HAMID

